

## BAB V

### KESIMPULAN

Nagari Lurah Ampalu adalah nagari yang terletak di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Lurah Ampalu memiliki sejarah dan kisah panjang dari zaman dahulu. Masyarakat nagari bergantung pada sektor utama bidang pertanian yang menjadi profesi utamanya, selain usaha lain dibidang peternakan, pedagang, PNS maupun wiraswasta.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang memberikan dampak cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat khususnya. Baik dampak positif maupun negatif dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Desa. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola sistem kepemimpinan terendah yang terletak pada seorang wali nagari dalam Sistem Pemerintahan Nagari. Tidak terkecuali berpengaruh pada perubahan yang terjadi pada Nagari Lurah Ampalu yang terpecah menjadi beberapa bagian dibawah Sistem Pemerintahan Desa.

Setelah mengamalkan Sistem Pemerintahan Desa lebih kurang 17 tahun, yang telah memberikan perubahan pola kehidupan bagi masyarakat Lurah Ampalu khususnya, Sumatera Barat Umumnya. Dari adanya 15 jorong pada saat Sistem Pemerintahan Nagari, berubah menjadi 7 desa ketika diterapkannya Sistem Pemerintahan Desa. Serta banyaknya aturan yang berasal dari pemerintah pusat untuk keseragaman bentuk unit pemerintahan terendah dalam bentuk desa.

Kembali pada Sistem Pemerintahan Nagari setelah runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru yang bersifat *Sentralistik*, berubah menjadi *Desentralistik* atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Menjadi semangat baru bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk menerapkan kembali Sistem Pemerintahan Nagari. Walaupun dalam penerapannya sudah berbeda pada saat sebelum berlakukanya Sistem Pemerintahan Desa pada tahun 1983. Mulai dari sistem pemilihan wali nagari secara demokratis sebagai perubahan yang muncul akibat pengaruh Sistem Pemerintahan Desa pada masa sebelumnya.

Selain sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada masalah administrasi dan pertanggungjawaban pemerintah nagari kepada camat. Pola sebelumnya yang terjadi pada kehidupan bernagari dibawah pimpinan seperti: *Angku Palo, Malin, Manti dan Dubalang* sudah bisa dikatakan tidak ada lagi. Tetapi berganti dengan lembaga lembaga eksekutif dan legislatif yang mengatur sistem pemerintahan nagari pada saat dewasa ini.

